



PUTUSAN

NOMOR : 227/PID/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama : SATRIO LELONO, SE; -----
Tempat lahir : Comal;-----
Umur / tgl.lahir : 51 Tahun / 21 November 1965; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl.P Halmahera 11 No.101 Rt.007 Rw.06, Kel.Aren Jaya Kec.Bekasi Timur Bekasi Jawa Barat; -----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : S1;-----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan: -----

- 1. Penyidik tgl 27 Oktober 2015 No.SP-Han 194 /X/2015/Ditreskrimsus sejak tgl 27 Oktober 2015 s/d tgl 15 November 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tgl 11 November 2015 Nomor : 6673 / 0.1.4/Euh.1/11/2015 sejak tgl 16 November 2015 s/d 25 Desember 2015;
3. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tgl 16 Desember 2015 No.460 / Pen.Pid / 2015 /PN.Jkt.Tim sejak tgl 26 Desember 2015 s/d tgl 24 Januari 2016;-----
3. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tgl 19 Januari 2016 No.27 / Pen.Pid / 2016 /PN.Jkt.Tim sejak tgl 25 Januari 2016 s/d tgl 23 Februari 2016;
4. Penuntut Umum tgl 22 Februari 2016 No. Print.0169/0.1.13.3/Epp.2/2/2016 sejak tgl 22 Februari 2016 s/d tgl 12 Maret 2016;
5. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tgl 24 Februari 2016 No. No: 219 / Pid./ Sus / 2015 / PN.Jkt.Tim sejak tgl 24 Februari 2016 s/d tgl 24 Maret 2016;
6. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tgl 17 Maret 2016 No.219/Pid/Sus/2016/PN.Jkt.Tim sejak tgl 25 Maret 2016 s/d tgl 23 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 Mei 2016 No.839/Pen.Pid/2016/PT.DKI. sejak tgl 24 Mei 2016 s/d tgl 22 Juni 2016;----
8. Penetapan penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 30 Mei 2016 No.1072/Pen.Pid/2016/PT.DKI. sejak tgl 30 Mei 2016 s/d tgl 28 Juni 2016;-----
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 Juni 2016 No.1128/Pen.Pid/2016/PT.DKI. sejak tgl 29 Juni 2016 s/d tgl 27 Agustus 2016;-----
10. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016 ; ----
Terdakwa dipersidangan didampingi oleh :MARLONCIUS SIHALOHO,SH, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MARLONCIUS SIHALOHO, SH dan REKAN yang beralamat di Jl. Teluk Ging Lap. Masda I No. 14 Pejagalan-Penjaringan Jakarta Utara , berdasarkan surat kuasa khusus No. 08.06/SK-MSP/Pid-XVI/2016 tanggal 8 Juni 2016 ; -----
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur .Nomor : 219/PID.Sus/2016/PN.Jkt.Tim. tanggal 26 Mei 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Februari 2016 No.Reg.Perkara PDM - 149./JK..TM/02/2016/Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

KESATU :-----

Bahwa ia terdakwa SATRIO LELONO, SE sebagai pegawai Bank Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bank Mandiri Nomor : DSB.R04/RHC.00592/2015 tanggal 12 Januari 2015 , pada tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 10.51 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 bertempat di kantor Bank Mandiri Cabang Rawamangun Pegambiran Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membuat, menyebabkan pencatatan palsu, pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan. No.227/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai pegawai Bank Mandiri ditunjuk sebagai Verifikator yang tugas utamanya adalah memeriksa nota-nota transaksi, membuat laporan neraca / laporan rugi atau laba, memeriksa open item atau memeriksa selisih pembukuan setiap hari.
- Bahwa terdakwa mengetahui mekanisme pemindahbukuan/debet melalui rekening ALL REKENING SUSPENSE APLIKASI DEPOSIT (GL Suspend) Nomor Rekening : 195.116.01 milik Bank Mandiri Cabang Rawamangun Pegambiran Jakarta Timur adalah:
 - Menyerahkan nota penarikan atau nota debet untuk GL Suspend yang harus ditandatangani oleh Kepala Cabang atau Branch Operation Manager (BOM).-----
 - Kemudian nota penarikan/ nota debet tersebut diposting oleh teller dan di Approve oleh Kepala Cabang atau Branch Operation Manager (BOM) jika nominalnya besar.-----
 - Seluruh bagian dapat membuat nota penarikan atau penarikan GL Suspend namun harus ditandatangani oleh Kepala Cabang atau Branch Operation Manager (BOM).-----
- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, mengambil 2 lembar formulir Advis Debet dari meja Costumer Service Assistance (CSA) dan mengisi 2 (dua) lembar form Advis Debet dari rekening GL Suspend dengan nomor 195.116.01 atas nama ALL REKENING SUSPENSE APLIKASI DEPOSIT milik Bank Mandiri Cabang Rawamangun Pegambiran Jakarta Timur ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 006.000.781.7822 atas nama SATRIO LELONO dengan menuliskan nominal masing-masing sebesar :
 - Rp. 4.725.540.000,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
 - Rp. 3.607.460.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).dimana terdakwa membuat tanda tangan yang dibuat mirip dengan tanda tangan LOEKYANTO (Kepala Cabang Bank Mandiri Pegambiran Rawamangun Jakarta Timur) dan tanda tangan ALIA ZAINAH ALBUGIS (Branch Operation Manager) dalam formulir advis debet.

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan. No.227/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa memperlihatkan 2 formulir Advis Debed dengan 2 tanda tangan yang dipalsukan oleh terdakwa kepada teller magang bernama DWI LESTARI. Terdakwa kemudian memerintahkan saksi DWI LESTARI (Teller Kriya/Magang) untuk melakukan pemostingan transaksi tersebut tanpa sepengetahuan dari Saksi LOEKIYANTO selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Rawamangun Pegambiran Jakarta Timur.
- Bahwa Saksi DWI LESTARI tanpa curiga kemudian melaksanakan perintah terdakwa (yang merupakan pembimbing kerjanya) untuk melakukan posting 2 (dua) Advis Debed yang diberikan terdakwa dan dalam proses transaksi tersebut secara sistem meminta password untuk mengapprove atau pengesah transaksi debed dan saksi DWI LESTARI menanyakan tentang password tersebut kepada terdakwa dan terdakwa SATRIO LELONO, SE langsung mengetik password yang diminta dalam aplikasi tanpa sepengetahuan dari saksi ALIA ZAINAH AL BUGIS (Branch Operation Manager), sehingga transaksi pemindahbukuan/debed dari rekening GL dengan nomor 195.116.01 atas nama ALL REKENING SUSPENSE APLIKASI DEPOSIT milik Bank Mandiri Cabang Rawamangun Pegambiran Jakarta Timur ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 006.000.781.7822 atas nama SATRIO LELONO yang merupakan rekening pribadi terdakwa tersebut akhirnya berhasil sehingga mengakibatkan pencatatan palsu dalam transaksi di Bank Mandiri Cabang Rawamangun Pegambiran Jakarta Timur dimana Transaksi tersebut dapat berjalan dan terjadilah pendebetran/pemindahbukuan masing-masing yaitu :
 1. Pukul 10:51 Wib Rp. 4.725.540.000,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).-----
 2. Pukul 10:52 Wib Rp. 3.607.460.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).-----Dengan total Rp 8.333.000.000,- (delapan milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah).-----
- Setelah berhasil melakukan pemindahbukuan tersebut, terdakwa SATRIO LELONO, SE, kemudian uang sebesar Rp. 8.333.000.000,- (delapan milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) ditransfer ke 3 (tiga) rekening sebanyak 4 (empat) kali transaksi dengan berita "INSTA FOREX BROKERS", yaitu :
 - a. Pada tanggal 21 Oktober 2015 dari rekening rekening Mandiri dengan nomor rekening 006.000.781.7822 atas nama SATRIO LELONO ke

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan. No.227/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 006.000.6053.775 atas nama BAMBANG SAPTO NUGROHO sebesar Rp. 2.739.680.200,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah);

b. Pada tanggal 21 Oktober 2015 dari rekening rekening Mandiri dengan nomor rekening 006.000.781.7822 atas nama SATRIO LELONO ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 006.000.6053.775 atas nama BAMBANG SAPTO NUGROHO sebesar Rp. 3.711.319.800,- (tiga milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);

c. Pada tanggal 21 Oktober 2015 dari rekening rekening Mandiri dengan nomor rekening 006.000.781.7822 atas nama SATRIO LELONO ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 900.00.0625536.9 atas nama LENI LIDIA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

d. Pada tanggal 21 Oktober 2015 dari rekening rekening Mandiri dengan nomor rekening 006.000.781.7822 atas nama SATRIO LELONO ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 006.0001027.535 atas nama HARI SUGIARTO sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);

Dengan total pemindahbukuan Rp. 7.951.000.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh satu juta rupiah).-----

- Bahwa tersangka SATRIO LELONO, SE melakukan transaksi ke 3 (tiga) rekening sebanyak 4 (empat) kali transaksi tersebut guna pembayaran dana Investasi Trading Forex ISL (INVESTASI SATRIO LELONO) yang dijanjikan kepada para Investornya.
- Dari dana yang ditransfer terdakwa ke rekening : 006.000.6053.775 milik saksi BAMBANG SAPTO NUGROHO sebanyak 2 (dua) kali transaksi dengan total jumlah sebesar Rp. 6.451.000.000,- (enam milyar empat ratus lima puluh satu juta rupiah), kemudian pada saat yang sama dilakukan penarikan tunai oleh saksi AJENG PUSPA MELATI (Istri BAMBANG SAPTO NUGROHO) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas perintah terdakwa dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa. Kemudian dana sebesar Rp. 2.451.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh satu juta rupiah) yang tersimpan di rekening milik saksi BAMBANG SAPTO NUGROHO pada saat itu juga (tanggal 21 Oktober 2015) kemudian

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan. No.227/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan transfer kepada sekitar 22 orang anggota Investasi Trading Forex (anggota yang ikut investasi Trading Forex milik terdakwa berdasarkan rekomendasi saksi BAMBANG SAPTO NUGROHO) sebagai uang hasil pencairan investasi Trading Forex / Provit Invest Trading yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa dari dana yang ditransfer terdakwa ke rekening : 900.00.0625536.9 milik saksi LENI LIDIA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) dipergunakan oleh saksi sebagai pelunasan pinjaman MIKRO terdakwa. Dan saksi menerima tranfer dana dari saksi AJENG PUSPA MELATI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) sebagai provit invest trading;-----
- Dari dana yang ditransfer terdakwa ke rekening 006.0001027.535 milik saksi HARI SUGIARTO sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus ribu rupiah) kemudian ditransfer kepada 7 anggota invest trading forex dengan total sebesar Rp. 1.380.000.000,- . selain itu saksi juga menerima transfer dana dari terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dianggap saksi sebagai provit trading forex. -----
- Bahwa saksi DWI LESTARI yang menyadari tidak ditemukannya 2 (dua) lembar Advis Debed yang telah dipostingnya pada jam 10.00 tanggal 21 Oktober 2015 dalam transaksi pemindahbukuan dana dari rekening GL Suspend ke rekening milik terdakwa, membuat saksi menjadi curiga dan pada tanggal 21 Oktober 2015 sekitar pukul 16.00 Wlb melaporkan kejadian tersebut kepada saksi ROSIDAWATI (Koordinator Teller) yang kemudian melakukan konfirmasi kepada saksi LOEKIYANTO tentang pendebitan dari ALL REKENING SUSPENSE APLIKASI DEPOSIT milik Bank Mandiri Cabang Pegambiran Rawamangun Jakarta Timur ke nomor rekening milik terdakwa yang ternyata tidak diketahui oleh saksi LOEKIYANTO dan ALIA ZAINAH AL BUGIS, dan akhirnya diketahui tindak kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;-----
- Setelah pihak Bank Mandiri mengetahui adanya tindakan terdakwa yang mengakibatkan adanya pencatatan palsu dalam laporan rekening atau transaksi di Bank Mandiri Cabang Rawamangun Pegambiran Jakarta Timur mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 8.333.000.000,- (delapan milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah). Namun pihak Bank Mandiri segera melakukan pembekuan dana dengan dasar persetujuan dan pemberitahuan kepada masing-masing orang yang menerima transfer uang dari terdakwa sehingga uang sebesar Rp. 8.333.000.000,- (delapan milyar tiga ratus tiga

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan. No.227/PID/2016/PT.DKI



puluh juta rupiah) dapat diselamatkan dan kembali ke pihak Bank Mandiri dan diterima melalui Rekening GNC (Giro Non Customer) milik Bank Mandiri Area Jakarta Jatinegara Timur dengan Norek 006.0007989.282;-----

- Bahwa dari dana hasil pemindahbukuan dari GL Susped ke rekening terdakwa, jumlah yang diterima terdakwa adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diterima secara tunai dari AJENG dan dana sebesar sekitar Rp. 382.000.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang tersimpan dalam rekening milik terdakwa, kemudian terdakwa melakukan penarikan tunai dari rekening terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk membayar dana investasi kepada 4 (empat) anggotanya sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), dan mempergunakan dana tunai yang dikuasi terdakwa untuk keperluan pribadinya sebesar sekitar Rp.201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) . selanjutnya terdakwa kemudian berusaha melarikan diri ke Jombang Jawa Timur dengan membawa sisa uang tunai sekitar Rp. 914.000.000,- (sembilan ratus empat belas juta rupiah) hingga akhirnya keberadaan terdakwa diketahui pihak oleh Tim Internal Bank Mandiri yang kemudian mengamankan terdakwa di Bandara Juanda Surabaya Jawa Timur beserta dana tunai sebesar sekitar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan menyerahkan terdakwa beserta barang bukti kepada pihak berwajib.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan .

ATAU -----

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SATRIO LELONO, SE sebagai pegawai Bank Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bank Mandiri Nomor : DSB.R04/RHC.00592/2015 tanggal 12 Januari 2015 , pada tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 10.51 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 bertempat di kantor Bank Mandiri Cabang Rawamangun Pegambiran Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membuat, menyebabkan pencatatan palsu, pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha,

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan.No.227/PID/2016/PT.DKI



laporan transaksi atau rekening suatu bank. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa sebagai pegawai Bank Mandiri ditunjuk sebagai Verifikator yang tugas utamanya adalah memeriksa nota-nota transaksi, membuat laporan neraca / laporan rugi atau laba, memeriksa open item atau memeriksa selisih pembukuan setiap hari.
- Bahwa terdakwa mengetahui mekanisme pemindahbukuan/debet melalui rekening ALL REKENING SUSPENSE APLIKASI DEPOSIT (GL Suspend) Nomor Rekening : 195.116.01 milik Bank Mandiri Cabang Rawamangun Pegambiran Jakarta Timur adalah:
 - Menyerahkan nota penarikan atau nota debet untuk GL Suspend yang harus ditandatangani oleh Kepala Cabang atau Branch Operation Manager (BOM).-----
 - Kemudian nota penarikan/ nota debet tersebut diposting oleh teller dan di Approve oleh Kepala Cabang atau Branch Operation Manager (BOM) jika nominalnya besar.-----
 - Seluruh bagian dapat membuat nota pendebitan atau penarikan GL Suspend namun harus ditandatangani oleh Kepala Cabang atau Branch Operation Manager (BOM).-----
- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, mengambil 2 lembar formulir Advis Debet dari meja Costumer Service Assistance (CSA) dan mengisi 2 (dua) lembar form Advis Debet dari rekening GL Suspend dengan nomor 195.116.01 atas nama ALL REKENING SUSPENSE APLIKASI DEPOSIT milik Bank Mandiri Cabang Rawamangun Pegambiran Jakarta Timur ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 006.000.781.7822 atas nama SATRIO LELONO dengan menuliskan nominal masing-masing sebesar :
 1. Rp. 4.725.540.000,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
 2. Rp. 3.607.460.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- Untuk dapat diposting oleh teller terdakwa menandatangani nama LOEKIYANTO (Kepala Cabang Bank Mandiri Pegambiran Rawamangun Jakarta Timur) dan nama ALIA ZAINAH ALBUGIS (Branch Operation



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager) dalam formulir advis debed. Seolah-olah seperti tanda tangan Kepala Cabang Bank Mandiri Rawamangun Pegambiran Jakarta Timur dan seolah-olah seperti tanda tangan milik Branch Operation ;

- Selanjutnya terdakwa memperlihatkan 2 formulir Advis Debed dengan 2 tanda tangan yang dipalsukan oleh terdakwa kepada teller magang bernama DWI LESTARI. Terdakwa kemudian memerintahkan saksi DWI LESTARI (Teller Kriya/Magang) untuk melakukan pemostingan transaksi tersebut tanpa sepengetahuan dari Saksi LOEKIYANTO selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Rawamangun Pegambiran Jakarta Timur.
- Bahwa Saksi DWI LESTARI tanpa curiga kemudian melaksanakan perintah terdakwa (yang merupakan pembimbing kerjanya) untuk melakukan posting 2 (dua) Advis Debed yang diberikan terdakwa dan dalam proses transaksi tersebut secara sistem meminta password untuk mengapprove atau pengesah transaksi debed dan saksi DWI LESTARI menanyakan tentang password tersebut kepada terdakwa dan terdakwa SATRIO LELONO, SE langsung mengetik password yang diminta dalam aplikasi tanpa sepengetahuan dari saksi ALIA ZAINAH AL BUGIS (Branch Operation Manager), sehingga transaksi pemindahbukuan/debed dari rekening GL dengan nomor 195.116.01 atas nama ALL REKENING SUSPENSE APLIKASI DEPOSIT milik Bank Mandiri Cabang Rawamangun Pegambiran Jakarta Timur ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 006.000.781.7822 atas nama SATRIO LELONO yang merupakan rekening pribadi terdakwa tersebut akhirnya berhasil sehingga mengakibatkan pencatatan palsu dalam transaksi di Bank Mandiri Cabang Rawamangun Pegambiran Jakarta Timur dimana Transaksi tersebut dapat berjalan dan terjadilah pendebitan/pemindahbukuan masing-masing yaitu :
 1. Pukul 10:51 Wib Rp. 4.725.540.000,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
 2. Pukul 10:52 Wib Rp. 3.607.460.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).Dengan total Rp 8.333.000.000,- (delapan milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah).
- Setelah berhasil melakukan pemindahbukuan tersebut, terdakwa SATRIO LELONO, SE , kemudian uang sebesar Rp. 8.333.000.000,- (delapan milyar

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan. No.227/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) ditransfer ke 3 (tiga) rekening sebanyak 4 (empat) kali transaksi dengan berita "INSTA FOREX BROKERS", yaitu :

1. Pada tanggal 21 Oktober 2015 dari rekening rekening Mandiri dengan nomor rekening 006.000.781.7822 atas nama SATRIO LELONO ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 006.000.6053.775 atas nama BAMBANG SAPTO NUGROHO sebesar Rp. 2.739.680.200,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah);
2. Pada tanggal 21 Oktober 2015 dari rekening rekening Mandiri dengan nomor rekening 006.000.781.7822 atas nama SATRIO LELONO ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 006.000.6053.775 atas nama BAMBANG SAPTO NUGROHO sebesar Rp. 3.711.319.800,- (tiga milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);
3. Pada tanggal 21 Oktober 2015 dari rekening rekening Mandiri dengan nomor rekening 006.000.781.7822 atas nama SATRIO LELONO ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 900.00.0625536.9 atas nama LENI LIDIA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Pada tanggal 21 Oktober 2015 dari rekening rekening Mandiri dengan nomor rekening 006.000.781.7822 atas nama SATRIO LELONO ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 006.0001027.535 atas nama HARI SUGIARTO sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);

Dengan total pemindahbukuan Rp. 7.951.000.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh satu juta rupiah).-----

- Bahwa tersangka SATRIO LELONO, SE melakukan transaksi ke 3 (tiga) rekening sebanyak 4 (empat) kali transaksi tersebut guna pembayaran dana Investasi Trading Forex ISL (INVESTASI SATRIO LELONO) yang dijanjikan kepada para Investornya.
- Dari dana yang ditransfer terdakwa ke rekening : 006.000.6053.775 milik saksi BAMBANG SAPTO NUGROHO sebanyak 2 (dua) kali transaksi dengan total jumlah sebesar Rp. 6.451.000.000,- (enam milyar empat ratus lima puluh satu juta rupiah), kemudian pada saat yang sama dilakukan penarikan tunai oleh saksi AJENG PUSPA MELATI (Istri BAMBANG SAPTO NUGROHO) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas perintah



terdakwa dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa. Kemudian dana sebesar Rp. 2.451.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh satu juta rupiah) yang tersimpan di rekening milik saksi BAMBANG SAPTO NUGROHO pada saat itu juga (tanggal 21 Oktober 2015) kemudian melakukan transfer kepada sekitar 22 orang anggota Investasi Trading Forex (anggota yang ikut investasi Trading Forex milik terdakwa berdasarkan rekomendasi saksi BAMBANG SAPTO NUGROHO) sebagai uang hasil pencairan investasi Trading Forex / Provit Invest Trading yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa dari dana yang ditransfer terdakwa ke rekening : 900.00.0625536.9 milik saksi LENI LIDIA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) dipergunakan oleh saksi sebagai pelunasan pinjaman MIKRO terdakwa. Dan saksi menerima tranfer dana dari saksi AJENG PUSPA MELATI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) sebagai provit invest trading;
- Dari dana yang ditransfer terdakwa ke rekening 006.0001027.535 milik saksi HARI SUGIARTO sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus ribu rupiah) kemudian ditransfer kepada 7 anggota invest trading forex dengan total sebesar Rp. 1.380.000.000,- . selain itu saksi juga menerima transfer dana dari terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dianggap saksi sebagai provit trading forex.
- Bahwa saksi DWI LESTARI yang menyadari tidak ditemukannya 2 (dua) lembar Advis Debed yang telah dipostingnya pada jam 10.00 tanggal 21 Oktober 2015 dalam transaksi pemindahbukuan dana dari rekening GL Suspend ke rekening milik terdakwa, membuat saksi menjadi curiga dan pada tanggal 21 Oktober 2015 sekitar pukul 16.00 Wlb melaporkan kejadian tersebut kepada saksi ROSIDAWATI (Koordinator Teller) yang kemudian melakukan konfirmasi kepada saksi LOEKIYANTO tentang pendebitan dari ALL REKENING SUSPENSE APLIKASI DEPOSIT milik Bank Mandiri Cabang Pegambiran Rawamangun Jakarta Timur ke nomor rekening milik terdakwa yang ternyata tidak diketahui oleh saksi LOEKIYANTO dan ALIA ZAINAH AL BUGIS, dan akhirnya diketahui tindak kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Setelah pihak Bank Mandiri mengetahui adanya tindakan terdakwa yang mengakibatkan adanya pencatatan palsu dalam laporan rekening atau transaksi di Bank Mandiri Cabang Rawamangun Pegambiran Jakarta Timur mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 8.333.000.000,- (delapan milyar tiga



ratus tiga puluh tiga juta rupiah). Namun pihak Bank Mandiri segera melakukan pembekuan dana dengan dasar persetujuan dan pemberitahuan kepada masing-masing orang yang menerima transfer uang dari terdakwa sehingga uang sebesar Rp. 8.333.000.000,- (delapan milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dapat diselamatkan dan kembali ke pihak Bank Mandiri dan diterima melalui Rekening GNC (Giro Non Customer) milik Bank Mandiri Area Jakarta Jatinegara Timur dengan Norek 006.0007989.282;

- Bahwa dari dana hasil pemindahbukuan dari GL Susped ke rekening terdakwa, jumlah yang diterima terdakwa adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diterima secara tunai dari AJENG dan dana sebesar sekitar Rp. 382.000.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang tersimpan dalam rekening milik terdakwa, kemudian terdakwa melakukan penarikan tunai dari rekening terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk membayar dana investasi kepada 4 (empat) anggotanya sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), dan mempergunakan dana tunai yang dikuasi terdakwa untuk keperluan pribadinya sebesar sekitar Rp.201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) . selanjutnya terdakwa kemudian berusaha melarikan diri ke Jombang Jawa Timur dengan membawa sisa uang tunai sekitar Rp. 914.000.000,- (sembilan ratus empat belas juta rupiah) hingga akhirnya keberadaan terdakwa diketahui pihak oleh Tim Internal Bank Mandiri yang kemudian mengamankan terdakwa di Bandara Juanda Surabaya Jawa Timur beserta dana tunai sebesar sekitar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan menyerahkan terdakwa beserta barang bukti kepada pihak berwajib.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-4385/DTF/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. INDRIANI BUDHIARTI selaku Kepala Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta, berkesimpulan sebagai berikut :
 1. 2 (dua) tanda tangan LOEKIYANTO bukti (QTA) yang terdapat pada :
 - 1 (satu) lembar advis debet / advis debet form mandiri kirim kepada : 195.116.01 jumlah 3.607.460.000 debet pada Rek. No. 006.000781.7822 atas nama Satrio Lelono yang ditandatangani oleh Branch Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jakarta Rawamangun Pegambiran (006-11) Loekijanto tanggal 19 Okt 2015;

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan. No.227/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar advis debit / advis debit form mandiri kirim kepada :
195.116.01 jumlah 3.607.460.000 debit pada Rek. No.
006.000781.7822 atas nama Satrio Lelono yang ditandatangani oleh
Branch Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jakarta
Rawamangun Pegambiran (006-11) Loekijanto tanggal 22 Okt 2015;

Adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG
BERBEDA dengan tanda tangan LOEKIJANTO alias LUKIYANTO

pembanding (KTA).-----

- 2. 2 (dua) tanda tangan ALIA ZAINAH ALBUGIS bukti (QTB) yang terdapat
pada :

- 1 (satu) lembar advis debit / advis debit form mandiri kirim
kepada : 195.116.01 jumlah 3.607.460.000 debit pada Rek. No.
006.000781.7822 atas nama Satrio Lelono yang ditandatangani
oleh Branch Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jakarta
Rawamangun Pegambiran (006-11) Loekijanto tanggal 19 Okt
2015;

- 1 (satu) lembar advis debit / advis debit form mandiri kirim
kepada : 195.116.01 jumlah 3.607.460.000 debit pada Rek. No.
006.000781.7822 atas nama Satrio Lelono yang ditandatangani
oleh Branch Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jakarta
Rawamangun Pegambiran (006-11) Loekijanto tanggal 22 Okt
2015;

Adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN
YANG BERBEDA dengan tanda tangan ALIA ZAINAH ALBUGIS

pembanding (KTB).-----

- **Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal
263 ayat (1) KUHP.**

**Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut
Umum** tanggal 4 Mei 2016 No. Rek. PDM-149/JKT.TM/03/201 sebagai berikut

- Menyatakan terdakwa SATRIO LELONO, SE bersalah melakukan Tindak
Pidana Perbankan sebagaimana dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 49
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perbankan.-----

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan. No.227/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- Menyatakan Barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) buah KTP dari Kota Bekasi dengan NIK . 3275012111650003 an. SATRIO LELONO, SE.
 2. 1 (satu) buah amplop dari bank UOB kepada SATRIO LELONO.
 3. 1 (satu) buah SIM C dengan nomor 651112201918 atas nama SATRIO LELONO, SE
 4. 1 (satu) buah SIM A dengan nomor 651112201919 atas nama SATRIO LELONO, SE
 5. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum dengan nomor 4617-0081-0110-8421 a.n. SATRIO LELONO, SE
 6. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum dengan nomor 4617-0081-0351-2992 a.n. SATRIO LELONO, SE
 7. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum dengan nomor 4617-0081-0351-2851 a.n. SATRIO LELONO, SE
 8. 1 (satu) unit Laptop Accer Aspire One dengan serial number NUSG1DSM0022111D6567614
 9. 1 (satu) unit Tablet SpeedUp warna putih dengan IMEI 1 : 353232054116340 dan IMEI 2 : 3532322052377589 tanpa simcard.
 10. 1 (satu) unit handphone samsung warna putih dengan IMEI : 352935056737431 dengan simcard telkomsel CCID 621008892516616401.
 11. 1 (satu) unit hand phone advan hammer warna putih dengan IMEI : 355277061949744 dengan simcard telkomsel CCID 621008892516616401.
 12. 1 (satu) buah fotocopy KTP a/n SETYA NINGSIH NIK.3201015212810018.
 13. 1 (satu) buah fotocopy Kartu Keluarga No. K.31005243895 Kelurahan Utan Kayu Utara.
 14. 1 (satu) buah fotocopy akta kelahiran No. AL5002453818 a/n JAGAG MERU ALANANGE.
 15. 2 (dua) lembar Free Contract dari Instra Forex Brokers tanggal 19 Oktober 2015.

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan. No.227/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (buku) tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 0060007817822 atas nama SATRIO LELONO.

Dikembalikan kepada terdakwa SATRIO LELONO, SE

17. 3 (tiga) lembar Advis Debed pendebitan/pemindahbukuan dari rekening All Suspend Deposit dengan nomor rekening 195.116.01 ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 0060007817822 atas nama SATRIO LELONO sebesar Rp.4.725.540.000,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

18. 3 (tiga) lembar Advis Debed pendebitan/pemindahbukuan dari rekening All Suspend Deposit dengan nomor rekening 195.116.01 ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 0060007817822 atas nama SATRIO LELONO sebesar Rp.3.607.460.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang sudah tervalidasi pada tanggal 21 Oktober 2015.

19. 2 (dua) lembar aplikasi setoran dari rekening Mandiri dengan nomor rekening 0060007817822 atas nama SATRIO LELONO ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 006.000.6053.775 atas nama BAMBANG SAPTO NUGROHO sebesar Rp. 2.739.680.200,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) yang sudah tervalidasi pada tanggal 21 Oktober 2015.

20. 2 (dua) lembar aplikasi setoran dari rekening Mandiri dengan nomor rekening 0060007817822 atas nama SATRIO LELONO ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 006.000.6053.775 atas nama BAMBANG SAPTO NUGROHO sebesar Rp. 3.711.319.800,- (tiga milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) yang sudah tervalidasi pada tanggal 21 Oktober 2015.

21. 2 (dua) lembar aplikasi setoran dari rekening Mandiri dengan nomor rekening 0060007817822 atas nama SATRIO LELONO ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 900.00.0625536.9 atas nama LENI LIDIA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang sudah tervalidasi pada tanggal 21 Oktober 2015.

22. 2 (dua) lembar aplikasi setoran dari rekening Mandiri dengan nomor rekening 0060007817822 atas nama SATRIO LELONO ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 006.0001027.535 atas nama HARI SUGIARTO sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang sudah tervalidasi pada tanggal 21 Oktober 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 2 (dua) lembar aplikasi setoran dari HARI SUGIARTO ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 006.0001027.535 atas nama HARI SUGIARTO sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) belum tervalidasi.
24. 2 (dua) lembar aplikasi setoran yang ditujukan kepada SATRIA KURNIAWAN dengan nomor rekening 0035601500007593 tanpa nama pengirim sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta) yang belum tervalidasi.
25. 5 (lima) lembar formulir pembukaan rekening yang belum digunakan atas nama SETYANINGSIH QQ JAGAD MERU ALANANGE ERIDES.
26. 1 (satu) lembar printscreen rekening koran dengan nomor rekening 60100392764 atas nama SATRIO LELONO pada tanggal 21 Oktober 2015.
27. 1 (satu) lembar printscreen transaksi histori buku besar nomor rekening 19511501 tanggal 7 Oktober 2015.
28. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran tunai dari Bandara Juanda ke rekening GNC dengan nomor rekening 006.000.7989.282 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh SATRIO LELONO yang sudah tervalidasi tanggal 25 Oktober 2015.
29. 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh SATRIO LELONO kepada M. MOH. YUSUF selaku Kepala Cabang Surabaya Bandara Juanda pada tanggal 26 Oktober 2015.
30. 1 (satu) lembar Notulen Briefing pagi, Senin 28 September 2015.
31. 1 (satu) lembar daftar session Cabang Jakarta Rawamangun Pegambiran.
32. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas ATM S1AP00FF tanggal 17 Juli 2013 (tanpa tanda tangan).
33. 2 (dua) lembar Screenshot Aplikasi Instra Forex Singapore.com.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
34. Buku tabungan Bank Mandiri milik LENI LIDIA.
Dikembalikan kepada LENI LIDIA.
35. Buku tabungan Bank Mandiri milik HARI SUGIARTO.
Dikembalikan kepada HARI SUGIARTO
36. Buku tabungan Bank Mandiri milik BAMBANG SAPTO NUGROHO.
Dikembalikan kepada BAMBANG SAPTO NUGROHO.

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan. No.227/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan Nomor: 219/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim. tanggal 26 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut :-----

- Menyatakan Terdakwa SATRIO LELONO, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
- Memerintahkan barang bukti: -----

1. 1 (satu) buah KTP dari Kota Bekasi dengan NIK . 3275012111650003 an. SATRIO LELONO, SE.
2. 1 (satu) buah amplop dari bank UOB kepada SATRIO LELONO.
3. 1 (satu) buah SIM C dengan nomor 651112201918 atas nama SATRIO LELONO, SE.
4. 1 (satu) buah SIM A dengan nomor 651112201919 atas nama SATRIO LELONO, SE.
5. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum dengan nomor 4617-0081-0110-8421 a.n. SATRIO LELONO, SE.
6. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum dengan nomor 4617-0081-0351-2992 a.n. .SATRIO LELONO, SE.
7. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum dengan nomor 4617-0081-0351-2851 a.n. SATRIO LELONO, SE.
8. 1 (satu) unit Laptop Accer Aspire One dengan serial number NUSG1DSM0022111D6567614.

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan. No.227/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit Tablet SpeedUp warna putih dengan IMEI 1 : 353232054116340 dan IMEI 2 : 3532322052377589 tanpa simcard.
- 10.1 (satu) unit handphone samsung warna putih dengan IMEI : 352935056737431 dengan sim card telkomsel CCID 621008892516616401.
- 11.1 (satu) unit handphone advan hammer warna putih dengan IMEI : 355277061949744 dengan simcard telkomsel CCID 621008892516616401.
- 12.1 (satu) buah foto copy KTP a/n SETYA NINGSIH NIK.3201015212810018.
- 13.1 (satu) buah fotocopy Kartu Keluarga No. K.31005243895 Kelurahan Utan Kayu Utara.
- 14.1 (satu) buah fotocopy akta kelahiran No. AL5002453818 a/n JAGAG MERU ALANANGE.
- 15.2 (dua) lembar Free Contract dari Instra Forex Brokers tanggal 19 Oktober 2015.
- 16.1 (buku) tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 0060007817822 atas aman SATRIO LELONO dikembalikan kepada Terdakwa SATRIO LELONO, SE.
- 17.3 (tiga) lembar Advis Debed pendebitan/pemindahbukuan dari rekening All Suspend Deposit dengan nomor rekening 195.116.01 ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 0060007817822 atas nama SATRIO LELONO sebesar Rp.4.725.540.000,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- 18.3 (tiga) lembar Advis Debed pendebitan/pemindahbukuan dari rekening All Suspend Deposit dengan nomor rekening 195.116.01 ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 0060007817822 atas nama SATRIO LELONO sebesar Rp.3.607.460.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang sudah tervalidasi pada tanggal 21 Oktober 2015.
- 19.2 (dua) lembar aplikasi setoran dari rekening Mandiri dengan nomor rekening 0060007817822 atas nama SATRIO LELONO ke

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan. No.227/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 006.000.6053.775 atas nama BAMBANG SAPTO NUGROHO sebesar Rp. 2.739.680.200,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) yang sudah tervalidasi pada tanggal 21 Oktober 2015.

20.2 (dua) lembar aplikasi setoran dari rekening Mandiri dengan nomor rekening 0060007817822 atas nama SATRIO LELONO ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 006.000.6053.775 atas nama BAMBANG SAPTO NUGROHO sebesar Rp. 3.711.319.800,- (tiga milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) yang sudah tervalidasi pada tanggal 21 Oktober 2015.

21.2 (dua) lembar aplikasi setoran dari rekening Mandiri dengan nomor rekening 0060007817822 atas nama SATRIO LELONO ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 900.00.0625536.9 atas nama LENI LIDIA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang sudah tervalidasi pada tanggal 21 Oktober 2015.

22.2 (dua) lembar aplikasi setoran dari rekening Mandiri dengan nomor rekening 0060007817822 atas nama SATRIO LELONO ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 006.0001027.535 atas nama HARI SUGIARTO sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang sudah tervalidasi pada tanggal 21 Oktober 2015.

23.2 (dua) lembar aplikasi setoran dari HARI SUGIARTO ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 006.0001027.535 atas nama HARI SUGIARTO sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) belum tervalidasi.

24.2 (dua) lembar aplikasi setoran yang ditujukan kepada SATRIA KURNIAWAN dengan nomor rekening 0035601500007593 tanpa nama pengirim sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta) yang belum tervalidasi.

25.5 (lima) lembar formulir pembukaan rekening yang belum digunakan atas nama SETYANINGSIH QQ JAGAD MERU ALANANGE ERIDES.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.1 (satu) lembar printscreen rekening koran dengan nomor rekening 60100392764 atas nama SATRIO LELONO pada tanggal 21 Oktober 2015.

27.1 (satu) lembar printscreen transaksi histori buku besar nomor rekening 19511501 tanggal 7 Oktober 2015.

28.1 (satu) lembar Aplikasi setoran tunai dari Bandara Juanda ke rekening GNC dengan nomor rekening 006.000.7989.282 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh SATRIO LELONO yang sudah tervalidasi tanggal 25 Oktober 2015.

29.1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh SATRIO LELONO kepada M. MOH. YUSUF selaku Kepala Cabang Surabaya Bandara Juanda pada tanggal 26 Oktober 2015.

30.1 (satu) lembar Notulen Briefing pagi, Senin 28 September 2015.

31.1 (satu) lembar daftar session Cabang Jakarta Rawamangun Pegambiran.

32.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas ATM S1AP00FF tanggal 17 Juli 2013 (tanpa tanda tangan).

33.2 (dua) lembar Screenshot Aplikasi Instra Forex Singapore.com, tetap terlampir dalam berkas perkara.

34. Buku tabungan Bank Mandiri milik LENI LIDIA, dikembalikan kepada LENI LIDIA.

35. Buku tabungan Bank Mandiri milik HARI SUGIARTO, dikembalikan kepada HARI SUGIARTO.

36. Buku tabungan Bank Mandiri milik BAMBANG SAPTO NUGROHO, dikembalikan kepada BAMBANG SAPTO NUGROHO.

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal .30 Mei 2016 sebagaimana ternyata dalam akte

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan. No.227/PID/2016/PT.DKI



permohonan banding Nomor: 27/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Tim. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan suratnya masing-masing tertanggal 12 Juli 2016 Nomor : 219/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim. ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta ; -----

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 8 Juni 2016, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2016 ;-----

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 29 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 29 Juni 2016 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2016 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 219/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim. tanggal 26 Mei 2016 Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatannya dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

1. Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun Majelis hakim dalam memutus perkara tidak mempertimbangkan tentang adanya ketentuan ancaman pidana minimal pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun ; -----
2. Bahwa meskipun Majelis hakim dalam pertimbangannya telah menyatakan maksud adanya pemidanaan bukan sebagai pembalasan dan kerugian telah



dikembalikan sehingga terdakwa diputus dengan pidana penjara selama 3 Tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, akan tetapi hal tersebut menyebabkan maksud adanya pemidanaan menjadi hilang, karena putusan Majelis Hakim tersebut selain bukan merupakan pembalasan juga tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang sejenis yaitu tindak pidana perbankan ;-----

3. Bahwa putusan Majelis hakim yang menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa Terdakwa juga telah mengajukan tanggapan terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa kami menolak dengan Tegas seluruh dalil-dalil perihal Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim (Halaman 3, 4 Memori banding) dikarenakan Hakim Ketua Majelis Yang memeriksa mengadili perkara pengadilan Negeri Jakarta Timur telah tepat dan secara Yuridis dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan Hukum;-----
- Bahwa Putusan Hakim Ketua Majelis yang memeriksa, mengadili perkara nomor 219/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim telah memenuhi Rasa Keadilan dalam Masyarakat, serta Terdakwa telah mengembalikan seluruh Uang sebesar Rp.8.333.000.000,- (Delapan Milyar Tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) merupakan Inisiatif dari Terdakwa (BUKTI SURAT NOMOR 28, & NOMOR 29) dan dari Keluarga terdakwa turut secara langsung mengembalikan ke Bank Mandiri dengan melakukan setoran Tunai
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa, dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Satrio Lelono, S.E yang amar putusannya seperti terurai diatas, kami sebagai Penasehat Hukum terdakwa sependapat dengan putusan dengan ada kejanggalan-kejanggalan khususnya keterangan saksi-saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi (mayoritas Karyawan Bank Mandiri) dipersidangan mengatakan bahwa tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Branch Operational



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager (BOM) perihal Jumlah Nominal Transaksi yang besar “ sehingga secara fakta hal ini melanggar Standart Operational Perusahaan (Bank Mandiri);

- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa, mengadili Perkara Pidana Nomor : 219Pid.Sus/2016/Pn.Jkt.Tim dengan putusan tanggal 26 Mei 2016 telah benar dan tepat menerapkan Peraturan Hukum sebagaimana mestinya dan sudah berdasar rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Aspek Sosiologis)
- Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam pertimbangan hukumnya secara Yuridis Telah dapat dinilai Adil bagi seluruh pihak secara khususnya pihak Bank Mandiri setelah melihat fakta-fakta di persidangan. (berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti –bukti surat), serta pihak Bank Mandiri tidak ada mengalami Kerugian Materiil”.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 Mei 2016 No.219/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim., demikian juga memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa SATRIO LELONO SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu, adalah sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya, karena telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam pemeriksaan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAATRIO LELONO, SE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun adalah terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan dengan pertimbangan-pertimbangan sebaga berikut : ---

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan. No.227/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa SATRIO LELONO, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melanggar pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dimana diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku dalam hal ini Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Bank yang bertugas untuk memeriksa nota-nota transaksi, membuat laporan neraca rugi dan laba, memeriksa untuk pembukuan setiap hari, akan tetapi justru terdakwa melakukan perubahan yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pegawai Bank ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat , Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 Mei 2016 Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim .haruslah diubah , sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 Jo.27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan , Pasal 193 ayat (1) KUHAP , dan ,

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan. No.227/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang lainnya yang terkait;- -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 Mei 2016 No. 219/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Timur yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan , sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----
 - Menyatakan Terdakwa **SATRIO LELONO, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan;-----
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** Tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
 - Memerintahkan barang bukti: -----
 1. 1 (satu) buah KTP dari Kota Bekasi dengan NIK . 3275012111650003 an. SATRIO LELONO, SE.
 2. 1 (satu) buah amplop dari bank UOB kepada SATRIO LELONO.
 3. 1 (satu) buah SIM C dengan nomor 651112201918 atas nama SATRIO LELONO, SE.
 4. 1 (satu) buah SIM A dengan nomor 651112201919 atas nama SATRIO LELONO, SE.
 5. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum dengan nomor 4617-0081-0110-8421 a.n. SATRIO LELONO, SE.
 6. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum dengan nomor 4617-0081-0351-2992 a.n. .SATRIO LELONO, SE.
 7. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum dengan nomor 4617-0081-0351-2851 a.n. SATRIO LELONO, SE.

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan. No.227/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit Laptop Accer Aspire One dengan serial number NUSG1DSM0022111D6567614.
9. 1 (satu) unit Tablet SpeedUp warna putih dengan IMEI 1 : 353232054116340 dan IMEI 2 : 3532322052377589 tanpa simcard.
10. 1 (satu) unit handphone samsung warna putih dengan IMEI : 352935056737431 dengan sim card telkomsel CCID 621008892516616401.
11. 1 (satu) unit handphone advan hammer warna putih dengan IMEI : 355277061949744 dengan simcard telkomsel CCID 621008892516616401.
12. 1 (satu) buah foto copy KTP a/n SETYA NINGSIH NIK.3201015212810018.
13. 1 (satu) buah fotocopy Kartu Keluarga No. K.31005243895 Kelurahan Utan Kayu Utara.
14. 1 (satu) buah fotocopy akta kelahiran No. AL5002453818 a/n JAGAG MERU ALANANGE.
15. 2 (dua) lembar Free Contract dari Instra Forex Brokers tanggal 19 Oktober 2015.
16. 1 (buku) tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 0060007817822 atas aman SATRIO LELONO dikembalikan kepada Terdakwa SATRIO LELONO, SE.
17. 3 (tiga) lembar Advis Debed pendebitan/pemindahbukuan dari rekening All Suspend Deposit dengan nomor rekening 195.116.01 ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 0060007817822 atas nama SATRIO LELONO sebesar Rp.4.725.540.000,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
18. 3 (tiga) lembar Advis Debed pendebitan/pemindahbukuan dari rekening All Suspend Deposit dengan nomor rekening 195.116.01 ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 0060007817822 atas nama SATRIO LELONO sebesar Rp.3.607.460.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh juta empat

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan. No.227/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh ribu rupiah) yang sudah tervalidasi pada tanggal 21 Oktober 2015.

19. 2 (dua) lembar aplikasi setoran dari rekening Mandiri dengan nomor rekening 0060007817822 atas nama SATRIO LELONO ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 006.000.6053.775 atas nama BAMBANG SAPTO NUGROHO sebesar Rp. 2.739.680.200,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) yang sudah tervalidasi pada tanggal 21 Oktober 2015.
20. 2 (dua) lembar aplikasi setoran dari rekening Mandiri dengan nomor rekening 0060007817822 atas nama SATRIO LELONO ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 006.000.6053.775 atas nama BAMBANG SAPTO NUGROHO sebesar Rp. 3.711.319.800,- (tiga milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) yang sudah tervalidasi pada tanggal 21 Oktober 2015.
21. 2 (dua) lembar aplikasi setoran dari rekening Mandiri dengan nomor rekening 0060007817822 atas nama SATRIO LELONO ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 900.00.0625536.9 atas nama LENI LIDIA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang sudah tervalidasi pada tanggal 21 Oktober 2015.
22. 2 (dua) lembar aplikasi setoran dari rekening Mandiri dengan nomor rekening 0060007817822 atas nama SATRIO LELONO ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 006.0001027.535 atas nama HARI SUGIARTO sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang sudah tervalidasi pada tanggal 21 Oktober 2015.
23. 2 (dua) lembar aplikasi setoran dari HARI SUGIARTO ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 006.0001027.535 atas nama HARI SUGIARTO sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) belum tervalidasi.
24. 2 (dua) lembar aplikasi setoran yang ditujukan kepada SATRIA KURNIAWAN dengan nomor rekening 0035601500007593

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan. No.227/PID/2016/PT.DKI



tanpa nama pengirim sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta) yang belum tervalidasi.

25. 5 (lima) lembar formulir pembukaan rekening yang belum digunakan atas nama SETYANINGSIH QQ JAGAD MERU ALANANGE ERIDES.
26. 1 (satu) lembar printscreen rekening koran dengan nomor rekening 60100392764 atas nama SATRIO LELONO pada tanggal 21 Oktober 2015.
27. 1 (satu) lembar printscreen transaksi histori buku besar nomor rekening 19511501 tanggal 7 Oktober 2015.
28. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran tunai dari Bandara Juanda ke rekening GNC dengan nomor rekening 006.000.7989.282 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh SATRIO LELONO yang sudah tervalidasi tanggal 25 Oktober 2015.
29. 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh SATRIO LELONO kepada M. MOH. YUSUF selaku Kepala Cabang Surabaya Bandara Juanda pada tanggal 26 Oktober 2015.
30. 1 (satu) lembar Notulen Briefing pagi, Senin 28 September 2015.
31. 1 (satu) lembar daftar session Cabang Jakarta Rawamangun Pegambiran.
32. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas ATM S1AP00FF tanggal 17 Juli 2013 (tanpa tanda tangan).
33. 2 (dua) lembar Screenshot Aplikasi Instra Forex Singapore.com, tetap terlampir dalam berkas perkara.
34. Buku tabungan Bank Mandiri milik LENI LIDIA, dikembalikan kepada LENI LIDIA.
35. Buku tabungan Bank Mandiri milik HARI SUGIARTO, dikembalikan kepada HARI SUGIARTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Buku tabungan Bank Mandiri milik BAMBANG SAPTO NUGROHO, dikembalikan kepada BAMBANG SAPTO NUGROHO.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Pengadilan yang diputuskan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **RABU** tanggal **31 AGUSTUS 2016** oleh kami : **SUDIRMAN WP. SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, **I. NYOMAN SUTAMA, SH.MH.** dan **PRAMODANA KK ATMADJA SH. M.Hum.** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 Juli 2016 No. 227/Pid/2016/PT.DKI. untuk memeriksa, mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA** tanggal **6 SEPTEMBER 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **NY. SUKMAWATI NURDIN SH.**, Panitera Pengganti tersebut, berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 227/PID/2016/PT.DKI tanggal 28 Juli 2016, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **I. NYOMAN SUTAMA, SH.MH**

SUDIRMAN, WP. SH.MH

2. **PRAMODANA KK ATMADJA, SH.M.Hum**

PANITERA PENGGANTI

NY. SUKMAWATI NURDIN, SH

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan. No.227/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

